



PENETAPAN

Nomor 713/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. CHALIMAH binti ICHWAN, NIK 3578046206600010, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06 Kelurahan Panjang Jiwo – Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya PEMOHON 1
2. CHOMSATUN binti ICHWAN, NIK 3578247006600056, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tenggilis Lama IV/19 RT.04/RW.04 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, – Surabaya PEMOHON 2
3. M. YUNUS KAMALUDIN bin ICHWAN, NIK 3578240703650002, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06 Kelurahan Panjang Jiwo – Kecamatan Tenggilis Mejoyo – Surabaya PEMOHON 3
4. SA'AMAH binti ICHWAN, NIK 3578246104700002, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kyai Abdullah No 15 Prapen RT.04/RW.05 Kelurahan Panjang Jiwo – Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya PEMOHON 4
5. DATUL ULIYAH binti ICHWAN, NIK 3578244906720002, Umur 50 tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06 Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo – Surabaya PEMOHON 5
6. ISROFAH binti ICHWAN, NIK 3515134904740002, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jln. Nangka 1B RT.15/RW.03, Desa Geluran Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo PEMOHON 6

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. IKROM bin ICHWAN, NIK 3578241911760002, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06 Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya PEMOHON 7
8. SOEDJONO bin BUNADJI, NIK 3578240505450001, Umur 77 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06 Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya PEMOHON 8
9. MOCHAMMAD HIDAYAD bin SOEDJONO, NIK 3578240209730003, Umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kedung Baruk Gang II-A / No. 15 RT.004/RW.004, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya PEMOHON 9
10. ANA MASRUFah binti MOCH FATONI, NIK 3578085801770007, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06 Kelurahan Panjang Jiwo – Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya
Dan Bertindak untuk diri sendiri *dan/atausekaligus* mewakili dari anak yang bernama UNUL FALACHI SOFIA Binti MOCH TAUCHID yang berdasarkan putusan penetapan perwalian No. 365/Pdt.P/2023/PA.Sby PEMOHON 10
11. NAILIEN NIKMAH AZURA binti MOCH TAUCHID, NIK 3578246407000002, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06 Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya PEMOHON 11
12. ABDUL AZIZ bin BADELI, NIK 3578241010740002, Surabaya, 10 Oktober 1974, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06 Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya PEMOHON 12
13. MOCH SAI'IN bin BADELI, NIK 3578241011760002, Surabaya, 10 November 1976, Umur 46 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya
PEMOHON 13

14. LUKMAN HARIADI bin BADELI, NIK 3578241308800001, Surabaya,
13 Agustus 1980, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal di Jalan di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06
Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya
PEMOHON 14

15. ZAENAL ABIDIN bin BADELI, NIK 3578240110820001, Surabaya,
01 Oktober 1982, Umur 40, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Alamat Prasung RT.03/RW.01 Desa Prasung Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, PEMOHON 15

16. DIANI ROSITA binti BADELI, NIK 3578245508900002, Surabaya 15
Agustus 1990, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Alamat di Jalan di Raya Prapen No. 40 B RT.01/RW.06
Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya
PEMOHON 16

Selanjutnya secara bersama – sama memberi kuasa kepada **Mochamad Ilyas, S.H., Muh. Fatkhur Rozi, SH.I, CM** Para Advokat berkantor di Jalan Ketapang-Suko, Suko RT02 RW01 Sukodono, Sidoarjo, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2023 terdaftar di register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Februari 2023 nomor 1238/Kuasa/2/2023 sebagai para **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon.
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 713 /Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang laki-laki Bernama ICHWAN bin ABDUL KARIM telah menikah dengan perempuan bernama NUR CHASANAH binti IMAM sebagaimana nomor : 396/26/XI/2022 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. SULCHAH binti ICHWAN sebagai anak Pertama
 2. NUR SULAILI binti ICHWAN sebagai anak ke Dua
 3. CHALIMAH binti ICHWAN sebagai anak ke Tiga;
 4. CHOMSATUN binti ICHWAN sebagai anak ke Empat;
 5. M. YUNUS KAMALUDIN bin ICHWAN sebagai anak ke Lima;
 6. SA'AMAH binti ICHWAN sebagai anak ke Enam;
 7. DATUL ULIYAH binti ICHWAN sebagai anak ke Tujuh;
 8. ISROFAH binti ICHWAN sebagai anak ke Delapan;
 9. IKROM bin ICHWAN sebagai anak ke Sembilan;
3. Bahwa dalam perjalanan waktu berumah tangga ternyata ICHWAN bin ABDUL KARIM telah meninggal dunia pada 11 November 2004 sebagaimana Akte Kematian No.3578-KM-22052021-0031 dan dikebumikan di makam Islam Prapen Kota Surabaya;
4. Bahwa ayah dari ICHWAN yakni ABDUL KARIM bin FULAN telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1960 dan di makamkan di Prapen Kota Surabaya dan Ibu dari ICHWAN yakni KASTANI binti FULAN telah meninggal pada tahun 1970 dan di makam kan di Bendul merisi Kota Surabaya;
5. Bahwa dengan demikian Almarhum ICHWAN bin ABDUL KARIM meninggalkan ahli waris;
 1. NUR CHASANAH binti IMAM Sebagai Istri
 2. SULCHAH binti ICHWAN sebagai anak Pertama
 3. NUR SULAILI binti ICHWAN sebagai anak ke Dua
 4. CHALIMAH binti ICHWAN sebagai anak ke Tiga;
 5. CHOMSATUN binti ICHWAN sebagai anak ke Empat;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M. YUNUS KAMALUDIN bin ICHWAN sebagai anak ke Lima;
7. SA'AMAH binti ICHWAN sebagai anak ke Enam;
8. DATUL ULIYAH binti ICHWAN sebagai anak ke Tujuh;
9. ISROFAH binti ICHWAN sebagai anak ke Delapan;
10. IKROM bin ICHWAN sebagai anak ke Sembilan;

6. Bahwa Sebelum pembagian waris di lakukan meninggallah NUR CHASANAH binti IMAM meninggal pada 11 Desember 2004 sebagaimana AkteKematian No. 3578-KM-22052021-0028 dan di makamkan secara Islam di Prapen Kota Surabaya;

7. Bahwa Ayah dari NUR CHASANAH yaitu IMAM bin FULAN telah meninggal terlebih dahulu pada Tahun 1945 dan di makam kan di Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dan Ibu nyaNUR CHASANAH yaitu CHOFSA binti FULAN meninggal pada Tahun 1945 dan di makam kan di Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;

8. Bahwa dengan demikian Almarhumah NUR CHASANAH binti IMAM meninggalkan ahli waris;

1. SULCHAH binti ICHWAN sebagai anak Pertama
2. NUR SULAILI binti ICHWAN sebagai anak ke Dua
3. CHALIMAH binti ICHWAN sebagai anak ke Tiga;
4. CHOMSATUN binti ICHWAN sebagai anak ke Empat;
5. M. YUNUS KAMALUDIN bin ICHWAN sebagai anak ke Lima;
6. SA'AMAH binti ICHWAN sebagai anak ke Enam;
7. DATUL ULIYAH binti ICHWAN sebagai anak ke Tujuh;
8. ISROFAH binti ICHWAN sebagai anak ke Delapan;
9. IKROM bin ICHWAN sebagai anak ke Sembilan;

9. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1970, SULCHAH binti ICHWAN menikah dengan seorang laki-laki bernama SOEDJONO bin BUNADJI dengan Nomor Buku Nikah : 18/18/1970 yang di keluarkan oleh KUA Rungkut Kota Surabaya. Namun belum sempat harta waris dibagi SULCHAH binti ICHWAN meninggal dunia pada tanggal, 26 April 2021, Berdasarkan Akte Kematian Nomor : 3578 – KM – 29042021 – 0103, Adapun pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOCHAMMAD TAUCHID bin SOEDJONO Sebagai anak Pertama;

2. MOCHAMMAD HIDAYAD bin SOEDJONO, Sebagai anak Kedua;

10. Bahwa dengan demikian Ahli waris dari Almarhumah SULCHAH binti ICHWAN:

1. SOEDJONO bin Bunadji Sebagai Duda;

2. MOCHAMMAD TAUCHID bin SOEDJONO Sebagai anak Pertama;

3. MOCHAMMAD HIDAYAD bin SOEDJONO Sebagai anak Kedua;

11. Bahwa pada Tahun 1999, MOCHAMMAD TAUCHID bin SOEDJONO Menikah dengan seorang Perempuan bernama ANA MASRUFah binti MOCH FATONI Sebagaimana Kutipan Buku Nikah No ; 303/79/VII/99 yang di keluarkan KUA Kec. Gubeng Kota Surabaya, namun belum sempat di bagi harta waris, Meninggallah MOCHAMMAD TAUCHID bin SOEDJONO Pada Tanggal 28 Februari 2014, Berdasarkan Akte Kematian Nomor : 3578-KM-17032014-0005 dan Adapun pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. NAILIEN NIKMAH AZURA binti MOCHAMMAD TAUCHID Sebagai anak Pertama

2. UNUL FALACHI SOFIA binti MOCHAMMAD TAUCHID Sebagai anak Kedua

12. Bahwa dengan demikian Ahli waris dari Almarhum MOCHAMMAD TAUCHID bin SOEDJONO yang Meninggal Pada tahun 2014 Adalah :

1. ANA MASRUFah binti MOCH. FATONI, Sebagai Janda;

2. NAILIEN NIKMAH AZURA binti MOCH TAUCHID, Sebagai anak Pertama;

3. UNUL FALACHI SOFIA binti MOCH TAUCHID, Sebagai anak Kedua;

13. Bahwa pada tahun 1972 NUR SULAILI binti ICHWAN menikah dengan seorang laki-laki bernama BADELI bin IMAM dengan nomor Buku Nikah 54/08/IV/1972 yang di keluarkan oleh KUA Rungkut Kota Surabaya. Namun belum sempat harta waris dibagi NUR SULAILI binti ICHWAN meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014, Berdasarkan Akte Kematian Nomor : 3578 – KM – 03092014 – 0015, sedangkan BADELI bin IMAM meninggal dunia lebih dahulu pada 12 Januari 2014 Berdasarkan Akte Kematian

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3578 – KM – 30012014 – 0050, Adapun pernikahan mereka dikaruniai 5 orang anak sekaligus sebagai ahli waris pengganti NUR SULAILI binti ICHWAN yakni;

1. ABDUL AZIZ bin BADELI Sebagai anak Pertama;
2. M. SAI'IN bin BADELI Sebagai anak Kedua;
3. LUKMAN HARIADI bin BADELI Sebagai anak Ketiga;
4. ZAENAL ABIDIN bin BADELI Sebagai anak Keempat;
5. DIANI ROSITA binti BADELI Sebagai anak Kelima;

14. Bahwa almarhum ICHWAN bin ABDUL KARIM dan NUR CHASANAH binti IMAM ketika meninggal dunia selain meninggalkan 9 orang Ahli Waris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya Luas \pm 1000 m² yang obyeknya terletak di Jalan Raya Prapen No. 40B Kota Surabaya;

15. Bahwa kepentingan pengurusan ini adalah untuk Mengurus surat - surat penting dan untuk mengurus harta peninggalan yang belum di sebutkan untuk kepentingan Ahli Waris dikemudian hari;

Bahwa demi mudahnya penyelesaian dan terangnya Permohonan Penetapan Waris ini, maka Para PEMOHON bersedia menyerahkan bukti-bukti yang mendukung hal tersebut diatas serta menghadirkan saksi - saksi untuk di dengar keterangannya di dalam persidangan di Pengadilan Agama Surabaya; Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, maka Para PEMOHON dengan ini mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memanggil pihak - pihak untuk di dengar keterangannya, serta mohon kepada Majelis Hakim di pengadilan Agama Surabaya memutuskan perkara sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum ICHWAN bin ABDUL KARIM yang meninggal pada tanggal pada 11 November 2004 adalah :

1. NUR CHASANAH binti IMAM (Sebagai Istri);
2. SULCHAH binti ICHWAN (sebagai anak Pertama);
3. NUR SULAILI binti ICHWAN (sebagai anak ke Dua);
4. CHALIMAH binti ICHWAN (sebagai anak ke Tiga);

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CHOMSATUN binti ICHWAN (sebagai anak ke Empat);
 6. M. YUNUS KAMALUDIN bin ICHWAN (sebagai anak ke Lima);
 7. SA'AMAH binti ICHWAN (sebagai anak ke Enam);
 8. DATUL ULIYAH binti ICHWAN (sebagai anak ke Tujuh);
 9. ISROFAH binti ICHWAN (sebagai anak ke Delapan);
 10. IKROM bin ICHWAN (sebagai anak ke Sembilan);
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah NUR CHASANAH binti IMAM yang meninggal pada tanggal 11 Desember 2004 adalah sebagai berikut :
1. SULCHAH binti ICHWAN (sebagai anak Pertama);
 2. NUR SULAILI binti ICHWAN (sebagai anak ke Dua);
 3. CHALIMAH binti ICHWAN (sebagai anak ke Tiga);
 4. CHOMSATUN binti ICHWAN (sebagai anak ke Empat);
 5. M. YUNUS KAMALUDIN bin ICHWAN (sebagai anak ke Lima);
 6. SA'AMAH binti ICHWAN (sebagai anak ke Enam);
 7. DATUL ULIYAH binti ICHWAN (sebagai anak ke Tujuh);
 8. ISROFAH binti ICHWAN (sebagai anak ke Delapan);
 9. IKROM bin ICHWAN (sebagai anak ke Sembilan);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mochamad Tauchid bin Soedjono, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2014, yaitu:
- 4.1 SOEDJONO bin BUNADI, (sebagai ayah kandung).
 - 4.2 SULHACHAH binti ICHWAN, (sebagai ibu kandung).
 - 4.3 ANA MASRUFah binti MOCH FATONI, (sebagai istri/janda).
 - 4.4 NAILIEN NIKMAH AZURA binti MUHAMMAD TAUCHID, (sebagai anak perempuan kandung).
 - 4.5 UNUL FALACHI SOFIA binti MUHAMMAD TAUCHID, (sebagai anak perempuan kandung).
5. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah SULCHAH binti ICHWAN yang meninggal pada tanggal 26 April 2021, adalah sebagai berikut :
1. SOEDJONO bin Bunadji Sebagai Duda :
 2. MOCHAMMAD HIDAYAD bin SOEDJONO Sebagai anak Kedua :
5. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum MOCHAMMAD TAUCHID bin SOEDJONO yang Meninggal pada 28 Februari 2014 Sebagai berikut :

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANA MASRUFAH binti MOCH FATONI, Sebagai Janda :
2. NAILIEN NIKMAH AZURA binti MOCH TAUCHID, Sebagai anak Pertama;
3. UNUL FALACHI SOFIA binti MOCH TAUCHID, Sebagai anak Kedua ;
6. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah NUR SULAILI binti ICHWAN yang meninggal pada tanggal 15 Agustus 2014, adalah sebagai berikut:
 1. ABDUL AZIZ bin BADELI Sebagai anak Pertama;
 2. M. SAI'IN bin BADELI Sebagai anak Kedua;
 3. LUKMAN HARIADI bin BADELI Sebagai anak Ketiga;
 4. ZAENAL ABIDIN bin BADELI, Sebagai anak Keempat;
 5. DIANI ROSITA binti BADELI, Sebagai anak Kelima;
7. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOHAMAD ILYAS, S.H., Advokat berkantor di Jalan Ketapang Suko, Suko RT.02/RW.01 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon beserta kuasanya datang menghadap didepan persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chalimah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chalimah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chomsatun bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Chomsatun bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chomsatun bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M Yunus Kamaludin bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama M Yunus Kamaludin bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M Yunus Kamaludin bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sa'amah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Sa'amah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sa'amah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Datul Uliyah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Datul Uliyah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Datul Uliyah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isrofah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;
16. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Isrofah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isrofah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikrom bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;
19. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Ikrom bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ikrom bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soedjono bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P21;
22. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Soedjono bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soedjono bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P23;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Hidayat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P24;
25. Fotokopi Kutipan Akte Cerai atas nama Mochamad Hidayat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P25;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mochamad Hidayat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P26;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Masrufah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P27;
28. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Ana Masrufah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P28;
29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ana Masrufah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P29;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nailien Nikmah Azura bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P30;
31. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nailien Nikmah Azura bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P31;
32. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Nailien Nikmah Azura bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P32;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd Aziz bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P33;
34. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Abd Aziz bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P34;
35. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd Aziz bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P35;
36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Sai'in bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P36;

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch Sai'in bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P37;
38. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Moch Sai'in bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P38;
39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukman Hariadi bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P39;
40. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Lukman Hariadi bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P40;
41. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukman Hariadi bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P41;
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Abidin bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P42;
43. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Zaenal Abidin bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P43;
44. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zaenal Abidin bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P44;
45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diani Rosita bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P45;
46. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Diani Rosita bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P46;
47. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diani Rosita bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P47;

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umul Falachi Sofia bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P48;
49. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Umul Falachi Sofia bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P49;
50. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Nur Chasanah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P50;
51. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Nur Sulaili bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P51;
52. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Ichwan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P52;
53. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Nur Chasanah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P53;
54. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Sulchah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P54;
55. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Moch Tauchid bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P55;
56. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Badeli bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P56;
57. Fotokopi surat keterangan pernikahan Badeli dengan Nur Sulaili bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P57;

B.SAKSI :

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Aminullah Bin Muntiari, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di raya prapen No.400, Rt 01 Rw 6, Dusun Panjang Jiwo, Desa Tenggilis Wijoyo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tentang para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal para Pemohon dan mengenal pula Ichwan Bin Abdul Karim yang telah meninggal dunia pada bulan November 2004 dan meninggalkan seorang isteri bernama Nur Chasanah Binti Imam dan Sembilan orang anak masing-masing bernama Sulchah Binti Ichwan, Nur Sulaili Binti Ichwan, Chalimah Binti Ichwan, Chamsatun Binti Ichwan, M.Yunus Kamaluddin Bin Ichwan, Sa'amah Binti Ichwan, Datul Ulyah Binti Ichwan, Isrofah Bin Ichwan dan Ikrom Bin Ichwan;
- Bahwa kedua orang tua Ichwan Bin Abdul Karim yaitu Abdul Karim dan Kastani telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu masing-masing pada tahun 1960 dan 1970;
- Bahwa Nur chasanah Binti Imam telah meninggal dunia di Bulan Desember 2004 dengan meninggalkan ahli waris yaitu; Sulchah Binti Ichwan, Nur Sulaili Binti Ichwan, Chalimah Binti Ichwan, Chamsatun Binti Ichwan, M.Yunus Kamaluddin Bin Ichwan, Sa'amah Binti Ichwan, Datul Ulyah Binti Ichwan, Isrofah Bin Ichwan dan Ikrom Bin Ichwan;
- Bahwa sulchah Binti Ichwan telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan selama hidupnya telah menikah dengan Soejono Bin Bunadji dengan melahirkan dua orang anak yaitu Muchammad Tauchid Bin Soejono dan Muchamad Hidayad Bin Soejono;
- Bahwa Muchammad Tauchid telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan seorang isteri Ana Masrufah dengan dua orang anak yaitu Nailien Nikmah azura dan Unul Falachi Sofia
- Bahwa Nur sulaili Binti Ichwan telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan seorang suami bernama Badeli Bin Imam dan lima orang anak masing-masing bernama Abd. Azis Bin Badeli, M.Sai'in Bin Badeli, Lukman Hariadi Bin Badeli, Zainal Abidin Bin Badeli dan Diani Rosita Binti Badeli;

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari Ichwan Bin Abd. Karim yang masih hidup hingga sekarang adalah Chalimah Binti Ichwan, Chamsatun Binti Ichwan, M.yunus Kamaluddin Bin Ichwan, Sa'amah Binti Ichwan Datul Ulyah Binti Ichwan, Isrofah Binti Ichwan dan Ikrom Bin Ichwan;
- Bahwa antara ahli waris yang ada tidak ada masalah semua akur dan mereka mengurus penetapan ahli waris ini untuk mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh al.marhum dan al.marhumah;

Saksi 2, M.Sahroni Bin H. Mansur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Prapen Jln. Mesjid No 19, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tentang para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal para Pemohon dan mengenal pula Ichwan Bin Abdul Karim yang telah meninggal dunia pada bulan November 2004 dan meninggalkan seorang isteri bernama Nur Chasanah Binti Imam dan Sembilan orang anak masing-masing bernama Sulchah Binti Ichwan, Nur Sulaili Binti Ichwan, Chalimah Binti Ichwan, Chamsatun Binti Ichwan, M.Yunus Kamaluddin Bin Ichwan, Sa'amah Binti Ichwan, Datul Ulyah Binti Ichwan, Isrofah Bin Ichwan dan Ikrom Bin Ichwan;
- Bahwa kedua orang tua Ichwan Bin Abdul Karim yaitu Abdul Karim dan Kastani telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu masing-masing pada tahun 1960 dan 1970;
- Bahwa Nur chasanah Binti Imam telah meninggal dunia di Bulan Desember 2004 dengan meninggalkan ahli waris yaitu; Sulchah Binti Ichwan, Nur Sulaili Binti Ichwan, Chalimah Binti Ichwan, Chamsatun Binti Ichwan, M.Yunus Kamaluddin Bin Ichwan, Sa'amah Binti Ichwan, Datul Ulyah Binti Ichwan, Isrofah Bin Ichwan dan Ikrom Bin Ichwan;
- Bahwa sulchah Binti Ichwan telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan selama hidupnya telah menikah dengan Soejono Bin Bunadji dengan melahirkan dua orang anak yaitu Muchammad Tauchid Bin Soejono dan Muchamamad Hidayad Bin Soejono;

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muchammad Tauchid telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan seorang isteri Ana Masrufah dengan dua orang anak yaitu Nailien Nikmah azura dan Unul Falachi Sofia
- Bahwa Nur sulaili Binti Ichwan telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan seorang suami bernama Badeli Bin Imam dan lima orang anak masing-masing bernama Abd. Azis Bin Badeli, M.Sai'in Bin Badeli, Lukman Hariadi Bin Badeli, Zainal Abidin Bin Badeli dan Diani Rosita Binti Badeli;
- Bahwa ahli waris dari Ichwan Bin Abd. Karim yang masih hidup hingga sekarang adalah Chalimah Binti Ichwan, Chamsatun Binti Ichwan, M.yunus Kamaluddin Bin Ichwan, Sa'amah Binti Ichwan Datul Ulyah Binti Ichwan, Isrofah Binti Ichwan dan Ikrom Bin Ichwan;
- Bahwa antara ahli waris yang ada tidak ada masalah semua akur dan mereka mengurus penetapan ahli waris ini untuk mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh al.marhum dan al.marhumah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOHAMAD ILYAS, S.H., Advokat berkantor di Jalan Ketapang Suko, Suko RT.02/RW.01 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.57 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6, P7 dan P8 tersebut terbukti bahwa M. Yunus salah seorang dari ahli waris dari al.marhum Ichwan Bin Abd. Karim dan al.marhumah Nurhasanah, mereka berpenduduk Kota Surabaya sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan.

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P9, P10, P11, menunjukkan bahwa Sa'amah adalah anak dari al.marhum Ichwan Bin Abd. Karim dan berdomisi di Kota Surabaya, sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa P12, P13 dan P14 menunjukkan bahwa Datul Uliyah Binti Ichwan adalah berpenduduk Kota Surabaya sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, P15, P6 dan P17 adalah ahli waris bernama Isrofah Binti Ichwan berpenduduk Kota Surabaya demikian juga dengan bukti P.18, P19 dan P20, menerangkan bahwa Ikrom Bin Ichwan sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P 21, P22 dan P23 Soejono adalah suami dari Sulhah dan berpenduduk Kota Surabaya demikian juga dengan bukti P.24, P.25 dan P.26 Muhammad Hidayat adalah anak dari Sulchah sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P 27, P28 dan P29 menunjukkan bahwa Ana Masrufah adalah isteri dari al.marhum Much. Tauchid dan demikian juga bukti P30, P31, P32 berupa akta kelahiran, bukti bersekolah anak bernama Nailien Nikmah Azura berpenduduk di Kota Surabaya sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P33, P34 dan P35 menunjukkan bahwa Abd. Azis adalah anak dari sulaili berpenduduk Kota Surabaya demikian juga halnya dengan bukti P36, P37 dan P38 berupa Akta kelahiran dari Moch.Sai'in dan juga berpenduduk Kota Surabaya;

Menimbang bahwa bukti P39, P40 dan P41 berupa Kartu Tanda penduduk dan Akta nikah An. Lukman Hariadi yang hingga kini masih berdomisili di Kota Surabaya, sedangkan bukti P42, P43, dan P44 adalah bukti bahwa Zainal Abidin anak dari Nur sulaili yang juga masih berpenduduk Kota Surabaya sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P45, P46 dan P47 adalah bukti bahwa Diani Rosita anak dari Nur Sulaili yang sudah menikah dan masih penduduk Kota Surabaya dan juga bukti P48, P49 berupa akta kenal lahir dari Umul Falachi

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofia dan kini masih status pelajar, sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan

Menimbang bahwa P50, P54, berupa Akta nikah Nur Chasanah dan sekaligus Akta kematiannya, sedangkan bukti P.52, P53, P55, P56 dan P57 adalah bukti bahwa Nur Sulaili Binti Ichwan, Sulchah, Much. Tauchid dan Badeli telah meninggal dunia sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Ichwan Bin Abd. Karim dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah Nur Hasanah Binti Imam bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum Ichwan Bin Abd. Karim dan almarhumah Nur Chasanah Binti Imam memiliki harta dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta-harta peninggalan al.marhum dan al.marhumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi adalah tentang para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal para Pemohon dan mengenal pula Ichwan Bin Abdul Karim yang telah meninggal dunia pada bulan November 2004 dan meninggalkan seorang isteri bernama Nur Chasanah Binti Imam dan Sembilan orang anak masing-masing bernama Sulchah Binti Ichwan, Nur Sulaili Binti Ichwan, Chalimah Binti Ichwan, Chamsatun Binti Ichwan,

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Yunus Kamaluddin Bin Ichwan, Sa'amah Binti Ichwan, Datul Ulyah Binti Ichwan, Isrofah Bin Ichwan dan Ikrom Bin Ichwan;

- Bahwa kedua orang tua Ichwan Bin Abdul Karim yaitu Abdul Karim dan Kastani telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu masing-masing pada tahun 1960 dan 1970;

- Bahwa Nur chasanah Binti Imam telah meninggal dunia di Bulan Desember 2004 dengan meninggalkan ahli waris yaitu; Sulchah Binti Ichwan, Nur Sulaili Binti Ichwan, Chalimah Binti Ichwan, Chamsatun Binti Ichwan, M.Yunus Kamaluddin Bin Ichwan, Sa'amah Binti Ichwan, Datul Ulyah Binti Ichwan, Isrofah Bin Ichwan dan Ikrom Bin Ichwan;

- Bahwa sulchah Binti Ichwan telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan selama hidupnya telah menikah dengan Soejono Bin Bunadji dengan melahirkan dua orang anak yaitu Muchammad Tauchid Bin Soejono dan Muchamad Hidayad Bin Soejono;

- Bahwa Muchammad Tauchid telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan seorang isteri Ana Masrufah dengan dua orang anak yaitu Nailien Nikmah azura dan Unul Falachi Sofia

- Bahwa Nur sulaili Binti Ichwan telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan seorang suami bernama Badeli Bin Imam dan lima orang anak masing-masing bernama Abd. Azis Bin Badeli, M.Sai'in Bin Badeli, Lukman Hariadi Bin Badeli, Zainal Abidin Bin Badeli dan Diani Rosita Binti Badeli;

- Bahwa ahli waris dari Ichwan Bin Abd. Karim yang masih hidup hingga sekarang adalah Chalimah Binti Ichwan, Chamsatun Binti Ichwan, M.yunus Kamaluddin Bin Ichwan, Sa'amah Binti Ichwan Datul Ulyah Binti Ichwan, Isrofah Binti Ichwan dan Ikrom Bin Ichwan;

- Bahwa antara ahli waris yang ada tidak ada masalah semua akur dan mereka mengurus penetapan ahli waris ini untuk mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh al.marhum dan al.marhumah;

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa al.marhum dan al.marhumah semasa hidupnya memiliki harta dan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris **hubungan darah** dari almarhum Ichwan Bin Abd. Karim dan Al.marhumah Nurhasanah Binti Imam;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Ichwan Bin Abd. Karim dan al.marhumah Nuhasalah binti Imam, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Ichwan Bin Abd. Karim telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2004 karena sakit.

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ichwan Bin Abd. Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ichwan Bin Abd. Karim telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 3.1. Nur Chasanah Binti Imam (sebagai istri)
 - 3.2. Sulchah binti Ichwan (sebagai anak perempuan)
 - 3.3. Nur Sulaili Binti Ichwan (sebagai anak perempuan)
 - 3.4. Chalimah Binti Ichwan (sebagai anak perempuan)
 - 3.5. Chomsatun Binti Ichwan (sebagai anak perempuan)
 - 3.6. M.Yunus Kamaludin Bin Ichwan (sebagai anak laki-laki)
 - 3.7. Sa'amah Binti Ichwan (anak perempuan)

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Datul Uliyah Binti Ichwan (anak perempuan)
- 3.9. Isrofah Binti Ichwan (anak perempuan)
- 3.10. Ikrom Bin Ichwan (anak laki-laki)
4. Menetapkan Nur Chasanah Binti Imam telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 4.1. Sulchah binti Ichwan (sebagai anak perempuan)
 - 4.2. Nur Sulaili Binti Ichwan (sebagai anak perempuan)
 - 4.3. Chalimah Binti Ichwan (sebagai anak perempuan)
 - 4.4. Chomsatun Binti Ichwan (sebagai anak perempuan)
 - 4.5. M.Yunus Kamaludin Bin Ichwan (sebagai anak laki-laki)
 - 4.6. Sa'amah Binti Ichwan (anak perempuan)
 - 4.7. Datul Uliyah Binti Ichwan (anak perempuan)
 - 4.8. Isrofah Binti Ichwan (anak perempuan)
 - 4.9. Ikrom Bin Ichwan (anak laki-laki)
5. Menetapkan Sulchah Binti Ichwan meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 5.1. Soejono Binti Bunadji (suami/duda)
 - 5.2. Muhammad Hidayad Bin Soejono (anak laki-laki)
6. Menetapkan Mochammad Tauchid bin Soejono yang meninggal pada tanggal pada tanggal 28 Februari tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 6.3. Ana Masrufah Binti Moch Fatoni (sebagai isteri)
 - 6.3. Nailien Nikmah Azura Bin Much Tauchid (anak perempuan)
 - 6.4. Unul Falachi Sofia Binti Much, Tauchid (anak perempuan)
7. Menetapkan Nursulaili Binti Ichwan yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 7.1. Abdul Azis Bin Badeli (anak laki-laki)
 - 7.2. M.Sai'in Bin Badeli (anak laki-laki)
 - 7.3. Lukman Hariyadi Bin Badeli (anak laki-laki)
 - 7.4. Zainal Abidin Bin Badeli (anak laki-laki)
 - 7.5. Diani Rosita Binti Badeli (anak perempuan)

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban
1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.
Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan didampingi oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Harudin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.713/Pdt.P/2023/PA.Sby